



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Manguni no 7 95615 0431321278

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Bagi Orang Asing Yang Datang dari Luar Wilayah NKRI Dengan Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Perjalanan
2. Kartu izin tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan
4. Pencetakan SKTT
5. Penandatanganan SKTT
6. Menyerahkan SKTT yang sudah Jadi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan